

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pepatah yang berbunyi “kegagalan adalah permulaan dari keberhasilan” merupakan pedoman pembangunan untuk mengingatkan bahwa yang utama adalah masa kini dan masa yang akan datang dan bahwa kegagalan yang dialami jadikanlah itu guru untuk suatu pengalaman. Sesungguhnya setiap kegagalan adalah kerugian baik yang dipandang dari segi materi dan non materi atau psikis dengan demikian yang paling utama adalah upaya untuk mencegah kegagalan itu. Dari segi yuridis kegagalan dimaksudkan adalah kegagalan penuntutan¹. Kegagalan penuntutan tidak bermaksud untuk membicarakan penerapan delik korupsi. Hal ini ditujukan kepada aparat penegak hukum termasuk Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim (Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi).

Penjelasan umum (Pembukaan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tercantum, antara lain bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum atau berdasarkan hukum “*rechstaat*”, tidak ada yang meragukan dan sebagai realisasinya maka dalam batang tubuh UUD 1945 yang menyebutkan hak-hak warga negara. Sebagai “*rechtstaat*” maka para aparat Negara penegak hukum dalam UUD 1945 tercantum “kekuasaan kehakiman”

¹ Leden Marpaung,S.H, 1992, *TINDAK PIDANA KORUPSI Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4.

pada BAB IX Pasal 24 dan Pasal 25 yang penjelasannya tercantum sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan pada hakim.”

Kekuasaan kehakiman yang lebih penting lagi ialah dalam rangka penegakan hukum di masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan warga Negara pada khususnya. Penjelasan dalam tercantumnya Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”² Aparat penegak hukum yang ditugaskan di Negara, dengan menjalankan tugas dan kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menegakkan hukum dengan tidak pandang warna kulit, ras atau suku. Menilai bahwa kedudukan seseorang itu sama di mata hukum dengan berbasis asas “*Equality Before The Law*” dan tidak memihak siapapun dengan terselenggarakannya peradilan yang seadil-adilnya.

Praktek penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sekian kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran

² Sekretariat Jendral NKRI, UUD 1945.

yang proporsional. Terkait dengan barang penyitaan di dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan definisi dari penyitaan. “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middlen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dalam dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Proporsional tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus korupsi diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang bukti. Barang bukti kejahatan ini tanpa kewenangan, standar operasional, dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif.³ Dugaan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia berkaitan dengan barang bukti yang di sita oleh pejabat yang berwenang untuk

³Kementerian hukum dan hak asasi manusia,2013, *laphir_lembaga_penyitaan_dan_pengelolaan_barang_hasil_kejahatan.pdf*, Jakarta.

melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap terdakwa yang meninggal dunia memiliki proses yang rumit. Rumit terhadap pengembalian uang Negara yang pada dasarnya akan membuktikan bahwa adanya dugaan harta kekayaan seseorang merupakan hasil korupsi. Hasil korupsi diketahui bahwa unsur dapat merugikan Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Unsur-unsur perbuatan rumusan tersebut, bukan dengan timbulnya akibat dari suatu perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Kerugian keuangan Negara tercantum dalam Undang-Undang Korupsi yaitu UU nomor 31 tahun 1999 juncto UU nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan Negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. UU Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan Negara dapat dilakukan dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi seperti tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia. Instrumen hukum perdata yang standar atau konvensional sebagaimana yang disediakan oleh UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, upaya mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan efektif, karena banyak hambatan yang menghadang. *Extra ordinary crime*

seperti korupsi, perlu instrumen yang juga *extra ordinary*, agar pemulihan kerugian keuangan negara bisa efektif, yaitu antara lain dengan memberlakukan konsep pembuktian terbalik secara penuh dalam proses perdata, khususnya dalam kaitannya dengan harta benda tergugat yang dalam hal ini menjadi tersangka atau terdakwa. Artinya tergugat diberi beban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dari korupsi. Di samping itu perlu penyederhanaan proses, misalnya proses sita jaminan (*conservatoir beslag*). Pemidanaan orang yang tidak dikenal dalam arti sempit tidak dikenal dalam delik korupsi, tetapi dapat juga dilakukan pemeriksaan sidang dan putusan dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) sampai dengan 4 UU PTPK 1971 (Pasal 38 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU PTPK 1999). Begitu pula bagi orang yang meninggal sebelum adanya putusan yang tidak dapat diubah lagi, yang diduga telah melakukan korupsi, hakim atau tuntutan penuntut umum, dapat memutuskan perampasan barang-barang yang telah disita (Pasal 23 ayat (5)). Kesempatan banding dalam putusan ini tidak ada. Orang telah meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik. Delik dilakukan sewaktu ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita. Begitu pula dalam perumusan Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971, terdapat unsur “langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara,” bahkan pada sub b ada tambahan kata “dapat” merugikan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa “kerugian negara” yang timbul akibat perbuatan melawan

hukum itu merupakan suatu hal yang dipertanggungjawabkan sama dengan *strict liability* karena “langsung atau tidak langsung (dapat) merugikan keuangan negara” merupakan perumusan amat luas yang artinya sehingga dengan mudah penuntut umum membuktikannya. Kata-kata “langsung atau tidak langsung” telah dihapus dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999.⁴

Pembuat UU no. 31 tahun 1999 jo UU no.20 tahun 2001 rupanya tidak memahami asas-asas dan praktek litigasi perkara perdata, sehingga berasumsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen perdata bisa efektif.⁵ Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud yang lebih tegas dari Ketetapan MPR di atas menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tindak pidana korupsi dinyatakan sangat merugikan keuangan dan perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan MPR maka perlu dibangun sistem pemerintahan yang bersih.

⁴ Jur. Andi Hamzah, 2007, *PEMBERANTASAN KORUPSI Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, hlm 95.

⁵ <http://skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrumen-perdata-untuk-mengembalikan.html>, diakses tanggal 8 Maret 2017, pukul 14:51 WIB

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi oleh terdakwa yang meninggal dunia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi dari terdakwa yang meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk memperoleh data tentang proses pengembalian uang negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya proses pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi dari tersangka yang meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai masukan dengan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, khususnya lembaga kehakiman dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga benda hasil kejahatan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan “**Pengembalian Uang Negara yang Diduga Hasil Korupsi dari Terdakwa yang Meninggal Dunia**” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan hasil dari penelitian orang lain atau tidak dikatakan karya plagiasi. Ada beberapa skripsi yang hasil penelitiannya mengandung kutipan-kutipan yang senada, tetapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda dengan gaya bahasa penulis. Ada 2 (dua) yang senada terkait dengan kasus korupsi, diantaranya skripsi yang disusun oleh :

1. Margaretha Yesicha Priscyllia, 100510320, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang judul “**Pemiskinan Koruptor sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi**”. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor. Kedua, bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai konsep pemikiran dan dasar hukum sanksi pidana pemiskinan koruptor, dan untuk memperoleh data mengenai

implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan dengan tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan Negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan Negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor belum menjadi

suatu terobosan hukum bagi hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Aditya Heri Kristianto, 090511082 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul **“Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”**. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apa kelebihan dari beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa disbanding dengan beban pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi. Kedua, apa kendala yang terjadi jika para penegak hukum menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data tentang kelebihan sistem pembuktian terbalik terhadap perkara korupsi untuk mempercepat upaya penyelamatan, untuk memperoleh data tentang kendala apa saja yang terjadi jika sistem pembuktian terbalik diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Pada dasarnya sistem pembuktian terbalik sudah dilaksanakan akan tetapi belum semua atau tidak perkara pidana menerapkan sistem pembuktian tersebut, karena berbagai macam alasan. Seperti halnya tersangka sudah mengakui perbuatannya dan mengembalikan semua hasil dari tindak pidana korupsi, maka dari itu tidak perlu lagi dilaksanakan system pembuktian terbalik.

F. Batasan Konsep

1. Pegembalian adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “kembali” yang artinya balik ke tempat atau ke keadaan semula.
2. Uang Negara adalah hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Hak Negara meliputi hak menciptakan uang, hak mendatangkan hasil, hak melakukan pungutan, hak meminjam, hak memaksa.⁶
3. Diduga adalah sama dengan menduga yang artinya memperkirakan adanya terjadi sesuatu, diduga sama artinya dengan terduga seperti memperkirakan terkait dengan harta benda kekayaan seseorang ialah merupakan hasil korupsi.
4. Hasil korupsi adalah dilihat dari pengertian korupsi terdapat di dalam ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” dari bahasa Latin *corruptio* sama dengan penyuapan; *corruptore* sama dengan merusak, dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.
5. Terdakwa adalah seorang tersangka yang diperiksa, dituntut dan diadili dalam sidang pengadilan.

⁶ *Loc.Cit* , 8 Maret 2017 pukul 16:06 WIB

6. Meninggal dunia adalah meninggal dunia atau kematian dan/atau mati umumnya orang mengartikan kematian sebagai akhir dari hidup, berhenti bernafas dan tidak bernyawa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perihal Pengembalian Uang Negara diduga Hasil Korupsi Ketika Terdakwa Meninggal Dunia. Jenis penelitian hukum normatif ini membutuhkan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 E, Pasal 24 dan Pasal 25, perihal kekuasaan kehakiman. Pasal 27 ayat (1) perihal kesamaan kedudukan dimuka hukum.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 53 ayat (1), perihal suatu percobaan atau *poging*.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 16 KUHAP, perihal penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pasal 38 KUHAP, perihal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun dalam keadaan mendesak.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud yang lebih tegas dari Ketetapan MPR di atas menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi, Pasal 47 UU KPK yang berlaku, perihal penyitaan KPK dapat dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, dan statistik dari instansi resmi. Bahan hukum sekunder juga dari

narasumber oleh seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta serta dokumen mengenai proses pengambilan uang yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia dan seorang Hakim di Pengadilan Negeri Dearah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum, statistik dari instansi resmi, dan dokumen.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan kepada narasumber yakni Bapak Sugeng Warnanto adalah Hakim pengadilan tipikor di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta dan Ibu Eni Kusjawati adalah Jaksa Kasi Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada objek penelitian.

4. Analisis data

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum sebagai berikut :

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi antara pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 maka prinsip hukumnya adalah derogasi sehingga asas berlakunya peraturan perundang – undangan adalah *lex superior derogate legi inferiori*.

Secara horizontal sudah terdapat harmonisasi antara Pasal – Pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 47 Undang – Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Prinsip hukumnya adalah non-kontradiksi sehingga asas berlakunya peraturan perundang-undangan adalah *lex specialis derogat legi generalis*.

3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritik atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya

4) Interpretasi

1) Gramatikal adalah penafsiran dari kata – kata yang merupakan bagian dari suatu kalimat kedalam bahasa hukum.

- 2) Sistematisasi adalah penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan sistem hukum.
- 3) Teleologi adalah penafsiran yang bertujuan untuk mengetahui makna suatu peraturan perundang – undangan.

5. Proses berpikir

Proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang – undangan mengenai pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa yang meninggal dunia.

H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana sistematika penulisan/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika isi penulisan hukum/skripsi. Selanjutnya penulis mengangkat yang berjudul Pengembalian Uang Negara yang diduga Hasil Korupsi ketika Terdakwa Meninggal Dunia.

BAB II : PEMBAHASAN

Meliputi pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa meninggal dunia dan hasil penelitian serta pembahasan tentang proses pengembalian uang Negara yang diduga hasil korupsi ketika terdakwa meninggal dunia.

BAB III : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran yaitu berisi jawaban atas rumusan masalah.